

**GUBERNUR RIAU**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2024TENTANG
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS NEGERI DAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta perlu dikelola secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan melalui Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DAN SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam hal ini terdiri dari Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Riau.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Satuan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satdikmen adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut Satdiksus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

11. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk Sekolah khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
13. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
14. Pengelolaan Dana BOSDA adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA, pelaksanaan Dana BOSDA, penatausahaan Dana BOSDA, pelaporan Dana BOSDA, pertanggungjawaban Dana BOSDA dan pengawasan Dana BOSDA.
15. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOSDA Reguler adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membantu dan/atau melengkapi kebutuhan operasional non personalia pada SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
16. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Afirmasi selanjutnya disebut Dana BOSDA Afirmasi adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membantu dan/atau melengkapi kebutuhan operasional non personalia Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang menyelenggarakan Layanan Pendidikan Khusus serta untuk membantu dan/atau melengkapi kebutuhan operasional non personalia siswa kurang mampu yang bersekolah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta.
17. Pendidikan Layanan Khusus adalah Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Layanan Pendidikan Inklusi dan Sekolah Terbuka.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Data Sekolah, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Sekolah yang terus menerus diperbaharui secara online.

20. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NPSN adalah kode pengenal sekolah di Indonesia yang bersifat unik yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kebudayaan (PDSPK).
21. Rapor Pendidikan adalah laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan dari Rapor Mutu yang disusun oleh instrumen dan proses evaluasi yang berfokus pada hasil belajar peserta didik.
22. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakan Satuan Pendidikan untuk penerima Dana BOSDA.
23. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA yang selanjutnya disebut RKAS Dana BOSDA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah dalam 1 tahun anggaran yang dibiayai dari sumber Dana APBD Provinsi.
24. Penanggungjawab Dana BOSDA adalah Kepala Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Dana BOSDA sesuai dengan kewenangannya.
25. Bendahara dana BOSDA adalah Pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Dana BOSDA.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Dana BOSDA antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
33. Satuan Biaya adalah besaran nominal yang ditetapkan sebagai penghitung alokasi anggaran yang diterima masing masing Satuan Pendidikan dikali jumlah peserta didik.

34. Satuan biaya pokok lembaga adalah besaran nominal yang ditetapkan berdasarkan rentang jumlah peserta didik bagi Satuan Pendidikan Negeri dengan jumlah siswa maksimal 200 orang.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
36. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrim yang selanjutnya disingkat dengan P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran basis Data keluarga Indonesia.
37. Pengelolaan Keuangan Sekolah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan sekolah.
38. Penatausahaan Keuangan Sekolah adalah kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, mendokumentasikan, menyetor, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah.
39. Siswa Kurang Mampu adalah siswa berasal dari keluarga miskin yakni suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi dimensi yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
40. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat dengan SKTM adalah surat yang dikeluarkan pihak Kepala Desa/Kelurahan yang dapat dipergunakan untuk keperluan keringanan biaya pelayanan tertentu mengajukan bantuan tertentu dan lain sebagainya.
41. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan material atas seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana BOSDA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses Pendidikan;
- c. membebaskan pengutan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Negeri; dan
- d. membantu dan meringankan dan/atau membebaskan biaya bagi siswa kurang mampu di Satuan Pendidikan Swasta.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Dana BOSDA Pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. fleksibel;
 - b. efektif;
 - c. efisien;
 - d. akuntabel;
 - e. transparan; dan
 - f. bertanggung jawab.
- (2) Prinsip fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat digunakan dan dikelola sesuai kebutuhan.
- (3) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat memberikan hasil, pengaruh dan berdaya guna dalam peningkatan mutu dan kualitas sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (4) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat meningkatkan mutu dan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (7) Prinsip tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat dikelola secara terbuka dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengelolaan dan penerima;
- b. alokasi anggaran;
- c. penatausahaan;

- d. sistem informasi Pengelolaan Dana BOSDA;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENERIMA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA terdiri dari:
 - a. Dana BOSDA Reguler pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta; dan
 - b. Dana BOSDA Afiriasi pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Satdikmen dan Satdiksus.
- (3) Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. SMA, SMK, SLB Negeri; dan
 - b. SMA, SMK, SLB Swasta.
- (4) Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSDA Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. SMA dan SMK Negeri; dan
 - b. SMA, SMK, SLB Swasta.
- (5) Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah SMA Negeri dan SMK Negeri yang menyelenggarakan Layanan Pendidikan Inklusi dan Sekolah Terbuka.
- (6) Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Satuan Pendidikan swasta yang menerima peserta didik tidak mampu di tahun ajaran baru yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data P3KE atau data yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau peserta didik baru tidak mampu yang tidak tertampung pada SMA dan SMK Negeri.
- (7) Penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
 - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus tahun anggaran sebelumnya;
 - c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
 - d. memiliki Rekening dana BOSDA atas nama Satuan Pendidikan;
 - e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan

- f. tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.
- (8) Bagi Satuan Pendidikan swasta sebagai penerima Hibah harus menandatangani NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima belanja hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian belanja hibah;
 - c. pencairan belanja hibah;
 - d. penggunaan;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. pengawasan dan pemeriksaan; dan
 - h. sanksi.
- (9) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani Kepala Dinas atas nama Gubernur dengan Kepala Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta selaku penerima hibah.

BAB III ALOKASI ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Dasar perhitungan alokasi pada Satuan Pendidikan penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah jumlah peserta didik pada data *cut off* dapodik tanggal 31 Agustus 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (2) Perhitungan alokasi pada Satuan Pendidikan penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berdasarkan usulan satuan pendidikan yang telah terverifikasi mengikuti waktu dan tahapan proses penyusunan dan penetapan APBD dan/atau perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Perhitungan besaran jumlah Dana BOSDA Reguler pada Satuan Pendidikan Negeri terdiri atas:
 - a. SMA, SMK, SLB Negeri yang jumlah peserta didik di atas 200 (dua ratus) dikali satuan biaya; dan
 - b. SMA, SMK, SLB Negeri yang jumlah peserta didik di bawah dan/atau sama dengan 200 (dua ratus) dikali satuan biaya ditambah dengan uang pokok lembaga.
- (2) Perhitungan besaran jumlah Dana BOSDA Reguler pada Satuan Pendidikan Swasta adalah jumlah peserta didik dikali satuan biaya.
- (3) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada Satuan Pendidikan penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Perhitungan alokasi Dana BOSDA Afirmasi pada Satuan Pendidikan Swasta terdiri dari jumlah peserta didik tidak mampu dikali satuan biaya BOSDA Afirmasi.
- (2) Dalam perhitungan alokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA Reguler dan Dana BOSDA Afirmasi pada SMA, SMK, dan SLB Swasta terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Gubernur dengan rincian biaya dan penggunaan sesuai petunjuk teknis penggunaan Dana BOSDA dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hibah.
- (3) Berdasarkan satuan biaya yang telah ditetapkan, Kepala Dinas menghitung alokasi dana BOSDA Reguler dan Afirmasi yang diterima oleh masing-masing Satdikmen dan Satdiksus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alokasi Dana BOSDA Reguler dan Dana BOSDA Afirmasi yang diterima oleh masing-masing Satdikmen dan Satdiksus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan dana BOSDA pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri terdiri atas:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. PA;
 - c. PPK SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - e. Penanggung Jawab; dan
 - f. Bendahara.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan dana BOSDA pada Satuan Pendidikan Swasta terdiri atas:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Penanggung Jawab; dan
 - d. Bendahara.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD yang mempunyai tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Satdikmen dan Satdiksus Negeri yang ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui PPKD.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dijabat oleh Kepala Satdikmen dan Satdiksus Swasta ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan Yayasan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri berasal dari tenaga kependidikan dan/atau guru yang berasal dari Pegawai ASN.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d pada Satdikmen dan Satdiksus Swasta berasal dari tenaga kependidikan dan/atau guru.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 12

- (1) Berdasarkan besaran alokasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta selaku penanggung jawab Dana BOSDA menyusun RKAS sesuai petunjuk teknis Dana BOSDA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penyusunan RKAS Dana BOSDA sebagaimana pada ayat (1) merupakan analisis dari hasil evaluasi diri masing masing sekolah yakni Rapor Pendidikan yang telah dituangkan kedalam dokumen perencanaan satuan pendidikan berupa rencana kerja jangka pendek dalam kurun waktu 1 tahun dan rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 tahun.
- (3) RKAS Dana BOSDA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan dan belanja;
 - b. komponen penggunaan Dana BOSDA dalam program dan kegiatan pada SNP;
 - c. standar satuan harga; dan
 - d. rencana penarikan Dana BOSDA setiap tahapan.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang membidangi Satdikmen dan Satdiksus melakukan penelaahan, verifikasi dan merekapitulasi RKAS Dana BOSDA.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKAS Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD.

- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri memuat Rencana pendapatan, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta memuat rencana belanja dana BOSDA yang diuraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOSDA untuk pendidikan menengah dan/atau khusus dengan kelompok belanja operasi dan jenis belanja hibah, sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (5) Penyusunan dan penetapan RKAS dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penyaluran

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam APBD, Kepala Dinas menyusun rancangan DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOSDA.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana BOSDA dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyaluran dilakukan dengan mekanisme LS; dan
 - b. penyaluran ditransfer dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta dibagi dalam 2 tahap.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tahap I disalurkan sebanyak 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebanyak 50% (lima puluh persen) dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditransfer apabila Satuan Pendidikan telah menyampaikan laporan realisasi tahap I minimal 50% (lima puluh persen) dari dana yang diterima.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Bendahara Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta melaksanakan pembayaran belanja Dana BOSDA, dengan cara:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penanggungjawab Dana BOSDA, beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara bertanggungjawab atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (3) Penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana BOSDA, dicatat oleh Bendahara pada buku kas umum dan buku pembantu.

Pasal 18

- (1) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3), meliputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu per subrincian objek belanja.
- (2) Buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku.

Pasal 19

- (1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditandatangani oleh Bendahara dan Penanggungjawab.
- (2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan buku kas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Bendahara menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Satdikmen Swasta dan Kepala Satdiksus Swasta, wajib menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOSDA, setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta bertanggung jawab secara formil dan material atas laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA pada masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 20

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA Satdikmen dan Dana BOSDA Satdiksus Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Bendahara Pengeluaran SKPD membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOSDA setiap bulan.

Pasal 21

- (1) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA pada masing-masing Satdikmen dan Satdiksus.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menguji:
 - a. perhitungan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA setiap bulan;
 - b. kesesuaian belanja Dana BOSDA dengan RKAS, DPA SKPD, dan informasi penerimaan Dana BOSDA; dan
 - c. kesesuaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOSDA oleh Kepala Satdikmen dan Kepala Satdiksus.
- (3) Apabila terdapat Sisa Dana BOSDA Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui Dinas dan disetor ke rekening Kas Daerah.

BAB V

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BOSDA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah Dinas menerapkan Pengelolaan Dana BOSDA berbasis elektronik dan diintegrasikan dengan satu data pendidikan.
- (2) Pengelolaan Dana BOSDA berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Dinas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOSDA pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta.
- (2) Agar pelaksanaan program BOSDA dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Kepala Dinas membentuk tim pelaksana dan pengawas dalam penyaluran dan penggunaannya.

- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas tim pelaksana dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengawasan fungsional atas pengelolaan Dana BOSDA dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 24

- (1) Dalam meningkatkan kapasitas Pengelolaan Dana BOSDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan.
- (3) Pendanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.

BAB VII SANKSI

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penundaan penyaluran Dana BOSDA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Januari 2024

GUBERNUR RIAU,

ttd.

EDY NASUTION

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Dr. KEPALA BIRO HUKUM,
YAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003

